

Seluruh Kades di Lima Kecamatan Bimtek Menyusun RPJMDes dan RKP Desa

BPMPD Landak Bimtek RPJM dan RKP Kepada Kades



Para Kades se Landak saat mengikuti bimtek yang digelar BPMPD Landak, Senin (28/11/2016)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)ⁱ Landak, melaksanakan bimtek untuk Kepala Desa (Kades)ⁱⁱ di lima Kecamatan yang ada di Landak bertempat di Rumah Radangk Aya pada Senin (28/11/2016).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Landak dengan dibuka langsung oleh Pj Bupati Landak Jakius Sinyor, bertujuan untuk Penyusunan RPJM Desaⁱⁱⁱ dan RKP Desa^{iv} bagi Kepala Desa se-Kabupaten Landak.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat Sarimin mengatakan, setelah Kades dari lima Kecamatan hari berikutnya akan dilanjutkan dari delapan Kecamatan. Tujuan untuk meningkatkan pemahaman Kades dalam menyusun RPJMDes dan RKP Desa.

"Kemudian untuk mensosialisasikan ketentuan perundangan, agar diketahui para Kades sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan," ujarnya kepada wartawan disela-sela kegiatan Bimtek.

Dirinya menambahkan, untuk di Landak sendiri terdapat 89 desa yang RPJMDes nya pada tahun 2016 ini sudah berakhir karena baru pemilihan Kades. Untuk itu dirinya meminta kepada Kades yang baru agar bisa paham.

"Saya berharap setelah para Kades ini mengikuti Bimtek, mereka memiliki kemampuan dan terampil dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Serta terampil dalam pengelolaan keuangan desa," jelasnya.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

Sumber Berita :

1. Tribun Pontianak, Seluruh Kades di Lima Kecamatan Bimtek Menyusun RPJMDes dan RKP Desa, Senin, 28 November 2016
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2016/11/28/seluruh-kades-di-lima-kecamatan-bimtek-menyusun-rpjmdes-dan-rkp-desa>

Catatan Berita:

1. Pengelolaan Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Dalam Pasal 73, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa. APBDes diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Hasil musyawarah akan dilanjutkan dengan penetapan APBDes setiap tahun oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa.

Pasal 79 menyatakan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa & RKP-Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang kemudian menjadi dasar pedoman dalam penyusunan APB-Desa. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan RKPDesa menjadi acuan desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 91 menyatakan Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 114 menyatakan Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Pasal 115 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Selanjutnya Pasal 117 menyatakan bahwa RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa, disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota, dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 118 menyatakan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan dan akan menjadi dasar penetapan APB Desa.

-
- i Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - ii Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - iii Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 - iv Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - v Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 - vi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa